BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B

1. Sejarah Ringkas Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B

Lembaga Peradilan Agama pertama yang ada di Kota Bukittinggi adalah Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Sumatera Tengah, didirikan berdasarkan desakan masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya kepada tokoh-tokoh agama atas dasar kebutuhan masyarakat terhadap lembaga yang dapat menyelesaikan perkara mereka di bidang hukum syari'ah khususnya terkait dengan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR). Ketua Mahkamah Syari'ah yang ada di Bukittinggi ketika itu adalah Syaikh Sulaiman ar-Rasuli (Inyiak Canduang) yakni dari awal dibentuk (tahun 1947 dengan SK tanggal 17 Juni tahun 1947) sampai tahun 1958 (awal tahun 1959), anggotanya: H. M. Shiddik, H. Said dari Batu Sangkar, H. Hasbullah Ibrahim, Syaikh Jamain Abdul Murad dari Sungai Pua, dan Syaikh Lathif Syakur.[1]

Sebelum tahun 1947, belum ada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyyah di Sumatera Barat (Bukittinggi khususnya) yang mendapat pengakuan dari pemerintah Belanda, oleh sebab itu pula setiap keputusannya tidak memperoleh *executoir verklaring* dari Landraad. Pengadilan Agama di Sumatera

[1]Website:*http://www.pa.bukittinggi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=367*

Barat pada masa penjajahan itu disebut *sidang jum'at*, *rapat ulama,* dan *rapat agama.*[2]

Sebelum tahun 1947 orang lebih banyak menyelesaikan masalah semaunya saja, melalui Qadhi Masjid dan juga ada penyelesaian secara kekeluargaan, tidak terorganisir dengan baik melalui sebuah lembaga Peradilan.[3]

Pada zaman kemerdekaan, Syaikh Sulaiman ar-Rasuli sempat diserahi tugas oleh Soekarno sebagai anggota konstituante RI, dan ditempatkan sebagai Dewan Kehormatan dengan menjadi pemimpin sidang pada sidang-sidang konstituante tersebut. Pada zaman penjajahan ini beliau mengusulkan kepada Kementerian Agama RI di Jakarta, melalui Ustadz Nashruddin Thaha, Kepala Kantor Agama Sumatera Tengah, untuk mendirikan dan mengadakan Mahkamah Syar'iyyah di Sumatera Tengah. Sehubungan dengan perjuangan Syaikh Sulaiman ar-Rasuli untuk mendirikan Mahkamah Syar'iyyah di Sumatera Tengah ini, pernah diceritakan oleh Buya H. Nashruddin Thaha, bahwa betapa beratnya usaha beliau yang berdua ini memperjuangkan ke Kementerian Agama di Jakarta, tetapi dengan kegigihan beliau-beliau ini berhasillah perjuangannya sehingga dapat berdiri Kantor Mahkamah Syar'iyyah di Sumatera Tengah sampai sekarang.[4]

Untuk menjadi Kepala Kantor Mahkamah Syar'iyyah yang pertama di Sumatera Tengah pada tahun 1947 M diangkatlah oleh Menteri Agama RI Syaikh Sulaiman ar-Rasuli, di samping tugas beliau tetap sebagai Qadhi di Candung.

[2]Website:*http://www.pa.bukittinggi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=367*

[3]Website:*http://www.pa.bukittinggi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=367*

[4]Website:*http://www.pa.bukittinggi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=367*

Beliau bekerja menjadi Kepala Kantor Mahkamah Syar'iyyah ini selama 11 tahun dan berakhir pada tahun 1958 M.[5] Setelah pensiun beliau tetap tinggal di Pesantren beliau, yaitu: Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung, sampai beliau meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1970 M di Candung, Bukittinggi, Sumatera Barat. Jenazah beliau dimakamkan di dekat Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Bukittinggi. Selain beliau dikenal sebagai ulama dan tokoh adat beliau juga banyak melahir karangan-karangan yang terkenal, di antara karangan-karangan beliau adalah:

1) Siraj fil Isra' wal Mi'raj (Mi'raj Nabi)
2) Tasmaratul Qulub Ihsan fi Wiladah Saidil Insan (Maulid Nabi)
3) Dawaul Qulub fi Qish-shah Yusuf wa Ya'kub (Sejarah Nabi)
4) Risalah A1 Aqwalul Wasithah fidz-dzikir war Rabithah (Tasawuf)
5) A1 Qaulul Bayan fi Tafsiril Quran (Ilmu Tafsir)
6) A1 Jawahirul Kalamiyah (Ushuluddin)
7) Sabilus Salamah fi Wirid Saidiyah Usman (Do'a-Do'a)
8) Kisah Muhammad Arif (Tasawuf)
9) Perdamaian Adat dengan Syara'
10) Pertalian Adat dan Syara' di Minangkabau
11) Pengangkatan Penghulu-Penghulu di Minangkabau
12) Al-Aqwalul al-Mardhiyah

Ketika terjadinya perang PRRI tahun 1958, Mahkamah Syar'iyyah yang dibentuk oleh Syaikh Sulaiman ar-Rasuli hilang dan kemudian kembali dibentuk

[5]Website:*http://www.pa.bukittinggi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=367*

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Sumatera Tengah dengan dasar PP No. 45 tahun 1957.[6]

Buya Mansur Dt. Nagari Basa merupakan Ketua pertama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Sumatera Tengah yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI setelah keluarnya PP No. 45 tahun 1957 untuk mewilayahi daerah Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.

2. **Perkembangan Pengadilan Agama Bukittinggi**.

a. Identitas

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama di Bukittingi memiliki nama Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Sumatera Tengah. Setelah hilangnya Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Sumatera Tengah yang diketuai oleh Syaikh Sulaiman ar-Rasuli maka berdasarkan PP No. 45 tahun 1957 Jo Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 27 Mei 1957 No. J.P 18/7/6 tentang kedudukan Pengadilan Negeri dan kejaksaan Pengadilan Negeri Jo Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 dibentuklah 54 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah provinsi diantaranya adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Sumatera Tengah.[7]

Setelah pindahnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah Provinsi ke Padang pada awal tahun 1960, maka sebagai langkah awal kebijakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Sumatera Barat dibentuklah di Bukittinggi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah Bukittinggi yang seiring dengan

[6]Website:*http://www.pa.bukittinggi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=367*

[7]Website:*http://www.pa.bukittinggi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=367*

pembentukan sejumlah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah didaerah lain, yaitu:

1. PA Bukittinggi yang diketuai oleh H. Syarbaini
2. PA Payakumbuh yang diketuai oleh Mukhtar Angku Lakuang
3. PA Padang Panjang yang diketuai oleh Abdul Manaf Idris
4. PA Batu Sangkar yang diketuai oleh H. M. Djalil Dt. Malinjun
5. PA Padang yang diketuai oleh Silahidin Yunus

b. Letak dan Kedudukan

Kantor Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Sumatera Tengah yang ada di kota Bukittinggi terletak di Jirek, satu atap dengan Kantor Urusan Agama Provinsi Sumatera Tengah (KUAPSTE)- bekas Gedung Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah (Invoorsa)- sampai tahun 1959. Setelah pecahnya Sumatera Tengah (waktu Bagolak/PRRI) awal tahun 1960, kantor Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Sumatera Barat pindah ke Padang Jl. Kuini (Kanwil Depag sekarang, beberapa tahun kemudian baru kantor Mahkamah Syar'iyyah pindah ke komplek Masjid Nurul Iman.[8]

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah Bukittinggi yang dibentuk menyusul kepindahan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Provinsi ke Padang diketuai pertama kali oleh H. Syarbaini dari Kapau. Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi ketika itu berada dekat Kantor Pos, lokasi Apotek Saiyo sekarang. Pada tahun 1975, H. M. Said Tuangku Sulaiman diangkat oleh Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat, H. Asnawi Karim

[8]Website:*http://www.pa.bukittinggi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=367*

sebagai pejabat Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi menggantikan H. Syarbaini.[9]

Pada masa awal pembentukan Pengadilan Agama belum ada pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional hakim. Struktur kepegawaian baru terdiri dari: Ketua, Panitera, Tata Usaha, dan Hakim Anggota (Hakim Honor), pengangkatan pegawai dengan jabatan fungsional Hakim pertama adalah pada tahun 1976.[10]

Sewaktu Pengadilan Agama Bukittinggi diketuai oleh H. M. Said Tuangku Sulaiman kantor Pengadilan Agama Bukittinggi dipindahkan ke Jl. Merapi dekat Samsat/Kampus APDN lama.[11] Pada tahun 1980 kantor Pengadilan Agama Bukittinggi (Keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980) pindah ke Jl. Tan Malaka Belakang Balok yang telah dibangun sejak tahun 1979, saat itu ketua Pengadilan Agama Bukittinggi adalah Dahlan Tk. Kayo.[12]

Pada tahun 2002 Pengadilan Agama Bukittinggi mendapat anggaran pembangunan kantor baru dari Departemen Agama, kantor dibangun di Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah. Pengadilan Agama Bukittinggi mulai beroperasi di kantor baru pada tahun 2003, pada saat itu yang menjadi ketua adalah Drs. Darisman.[13]

[9]Website:*http://www.pa.bukittinggi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=367*

[10]Website:*http://www.pa.bukittinggi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=367*

[11]Website:*http://www.pa.bukittinggi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=367*

[12]Website:*http://www.pa.bukittinggi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=367*

[13]Website:*http://www.pa.bukittinggi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=367*

3. Pengadilan Agama Bukittinggi Saat Ini

a. Identitas

Lembaga Peradilan Agama yang ada di Kota Bukittinggi saat ini adalah Pengadilan Agama Bukittinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan kelas 12 Pengadilan Agama se-Indonesia Pengadilan Agama Bukittinggi dinaikkan dari kelas II menjadi kelas IB, sehingga penyebutan identitas Pengadilan Agama Bukittinggi saat ini adalah Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB.

b. Letak dan Kedudukan

Setelah Peradilan Agama disatu atapkan di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2004, disebabkan ketidaklayakan kantor yang ada di Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah Bukittinggi, akibat bencana alam, gempa bumi, yang melanda Kota Bukittinggi pada tanggal 6 Maret 2007, maka Pengadilan Agama Bukittinggi kembali mendapat anggaran pembangunan kantor dari Mahkamah Agung pada tahun 2007 dengan anggaran sebesar 2.025.000.000,- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah). Pembangunan kantor dengan tiga lantai ini dimulai pada tanggal 1 Agustus 2007, saat itu ketua Pengadilan Agama Bukittinggi adalah Drs. Syamsir Suleman.[14]

Untuk keperluan pembangunan kantor baru, karena kantor lama akan dihapuskan dengan jalan pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, maka kegiatan kantor dipindahkan ke Gedung

[14]Website:*http://www.pa.bukittinggi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=367*

APDN lama dekat Samsat Kota Bukittinggi. Gedung tersebut dipinjam kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat selama satu tahun yang kemudian diperpanjang karena kantor di Gulai Bancah belum siap. Kegiatan kantor mulai berjalan di Gedung pinjaman tersebut sejak tanggal 16 Agustus 2007 sampai bulan April 2009.

Baru pada tanggal 08 Desember 2009, kantor Pengadilan Agama Bukittinggi yang selama ini diidam-idamkan oleh segenap aparatur yang tergabung dalam Pengadilan Agama Bukittinggi serta para pencari keadilan terwujud dengan sempurna. Gedung kantor baru Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. Hariphin A. Tumpa, MH., pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak, serentak dengan peresmian 55 kantor baru Pengadilan dari empat lingkungan Peradilan Indonesia lainnya.

c. Kekuasaan (Kompetensi)

Kekuasaan (Kompetensi) Absolut Pengadilan Agama Bukittinggi adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:

1) Perkawinan
2) Waris
3) Wasiat
4) Hibah
5) Wakaf
6) Zakat

7) Infaq

8) Shadaqah

9) Ekonomi Syari'ah

Pengadilan Agama Bukittinggi merupakan Pengadilan Agama pertama di Indonesia yang menerima, menyidangkan, serta memutus perkara Ekonomi Syari'ah, yakni perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt. Putusan ekonomi syari'ah itu menjadi pembicaraan pada tingkat Nasional bahkan juga disorot oleh dunia Internasional.[15]

Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bukittinggi meliputi tiga kecamatan Kota Bukittinggi: Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kecamatan Guguk Panjang, dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan delapan kecamatan di Kabupaten Agam: Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Palupuh, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan IV Angkat, Kecamatan Candung, Kecamatan Baso, Kecamatan Banuhampu, dan Kecamatan Sungai Pua.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B

Struktur organisasi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Drs. H. Sudirman, MH
2. Wakil Ketua : Drs. Azwar, SH. MEI
3. Panitera : Damris, SH
4. Wakil Panitera : Minda Hayati, SH
5. Panmud Permohonan : Amrizal, S.Ag

[15]Website:*http://www.pa.bukittinggi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=367*

6. Panmud Gugatan : H. Rahmad Mulyadi, A.Md, SH
7. Panmud Hukum : Dra. Hj. Elzawarti
8. Sekretaris : Hendri B, SHI
9. Kasubag Perencanaan, Tekhnologi Informasi, dan Pelaporan : Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom
10. Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana : Adira Rahmiza, SHI
11. Kasubag Umum dan Keuangan : Gerhana Putra, SH

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi :

1. Drs. H. Khairul, SH. MA
2. Kastel Bahri, SH
3. Drs. Ali Amran, SH
4. Drs. Fardinal Tanjung
5. Drs. Arnel
6. Drs. H. Anhar, MHI
7. Dra. Tuti Gumila
8. Amrizal, SH
9. Afrizal, S.Ag. MH

Panitera Pengganti:

1. Dra. Hj. Nurkhamisah
2. Drs. Syafwir, SH

3. Yun Ridhwan, SH
4. Dra. Zulyetti
5. Tin Pertiwi, SH
6. Epi Erman, SH
7. Devi Nofianto, SH

Jurusita:

1. Meridianto, SH
2. Niki Auliya Yuliandra

Jurusita Pengganti:

1. Erin Setiani
2. Handry Lesmana
3. Ayu Terisia, A.Md

Pranata Peradilan:

Zulfa Ulin Nuha, S.Kom

Bendahara:

Rizki Kurniadi, SE

Staf:

1. A. Fakhri
2. Asri, SHI
3. Sepin Ridian[16]

[16]Website:*http://www.pa.bukittinggi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=367*

B. Izin Poligami di Pengadilan Agama Bukittinggi

Izin poligami yaitu permohonan izin dari seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang isteri yang mana permohonan izin diajukan oleh suami[17]. Agar suami bisa berpoligami dia harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, karena perkawinan yang dilakukan dengan isteri yang kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.[18]

Permohonan izin poligami ini diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Agama dalam bentuk surat permohonan, yang mana didalam surat tersebut dilengkapi dengan alasan-alasan dan syarat-syarat untuk berpoligami. Pengadilan Agama akan memeriksa alasan-alasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, tidak semua permohonan izin poligami dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Permohonan poligami hanya dikabulkan untuk seorang suami yang bisa memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Undang-undang.[19]

Seorang suami yang bisa diizinkan untuk berpoligami oleh Pengadilan Agama adalah seorang suami yang memiliki kemampuan, baik lahir maupun batin. Untuk mengetahui seorang suami memiliki kemampuan lahir bisa dilihat dari segi ekonominya, dan hal ini bisa dinilai dari pekerjaan dan penghasilannya yang dibuktikan dengan surat keterangan.[20]

[17]Afrizal, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 3 Agustus 2016, Jam 08.30 WIB

[18]Amrizal, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 3 Agustus 2016, Jam 08.30 WIB

[19]Afrizal, *Wawancara*…., Rabu, 3 Agustus 2016, Jam 09.00 WIB

1. Izin Poligami Menurut Undang-Undang

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa azas perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah azas monogami, di mana seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu orang isteri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang suami.[21]

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila:

1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari tiga alasan berpoligami di atas harus ada salah satu alasan, dan dalam pengajuannya ke Pengadilan Agama harus didukung pula oleh tiga syarat sebagai berikut:

1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Salah satu alasan dari tiga alasan untuk berpoligami di atas harus ada agar bisa mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, karena tiga alasan tersebut merupakan persyaratan alternatif, tetapi mengenai persyaratan pendukung harus terpenuhi seluruhnya oleh suami yang ingin berpoligami karena

[21]Afrizal, *Wawancara*…., Rabu, 3 Agustus 2016, Jam 09.00 WIB

merupakan syarat komulatif. Apabila salah satu dari syarat komulatif tidak terpenuhi oleh suami, maka suami tidak akan memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama.[22]

Meskipun seorang suami bisa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, namun alasannya untuk berpoligami tidak mempunyai alasan yang ditetapkan oleh undang-undang, maka permohonannya tetap tidak bisa dikabulkan oleh Pengadilan, walaupun isterinya juga ikut menyetujuinya, karena hakim hanya mengabulkan permohonan izin poligami untuk seorang suami apabila dia bisa mengemukakan salah satu alasan dari alasan-alasan berpoligami yang telah tercantum dalam undang-undang.[23]

Poligami dalam perundang-undangan dijelaskan pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila ditelaah, pasal tersebut memberikan implikasi, bahwa poligami dapat dilakukan seorang pria dengan persyaratan undang-undang dan hukum Islam.[24]

2. Izin Poligami Menurut Fiqh

Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Konsep poligami dalam Islam adalah 3S (sistem, solusi, sosial) dalam perkawinan. Hukum poligami bagi seseorang dapat mubah, makruh, mandub (sunnah), wajib dan haram. Jika poligami mendatangkan

[22]Afrizal, *Wawancara* …., Rabu, 3 Agustus 2016, Jam 09.00 WIB
[23]Afrizal, *Wawancara*…., Rabu, 3 Agustus 2016, Jam 09.00 WIB
[24]Afrizal, *Wawancara*…., Rabu, 3 Agustus 2016, Jam 09.00 WIB

mudharat, bukan manfaa'at hukumnya bisa makruh bahkan haram. Akan tetapi jika poligami didasari hukum yang jelas, maka akan membawa keberkahan bagi keluarganya dan masyarakat. Poligami diibaratkan sebagai alternatif dengan tetap menjaga dari ketakutan untuk tidak sanggup berlaku adil.[25]

Banyak pendapat, termasuk sebagian para fuqaha, bahwa ada hal-hal tertentu seseorang diizinkan melakukan poligami, yakni karena:

1. Istri Nusyuz (durhaka atau membangkang terhadap suami). Tindakan isteri yang dapat diartikan menentang suami atau dikatakan nusyuz yaitu apabila:

a) Suami telah menyediakan rumah kediaman yang sesuai dengan kemampuan suami, tetapi isteri tidak mau tinggal bersama, atau isteri meninggalkan rumah tanpa seizin suami.

b) Apabila suami tinggal bersama dirumah kepunyaan isteri, kemudian suami diusir dari tempat itu.

c) Isteri yang bepergian jauh (musafir) tanpa mendapat izin suami.

2. Mandul (tidak membuahkan anak)

Dikalangan para fuqaha, apabila pasangan mengalami mandul atau impoten, harus ada ikhtiar untuk berobat minimal satu tahun. Setelah itu suami yang menginginkan keturunan boleh melakukan poligami dengan cara yang ma'ruf, baik proses maupun sikap isteri untuk mendapatkan dukungan. Artinya ia boleh melakukan poligami jika ia mau dengan sikap yang bijak dan pertimbangan yang matang, agar tidak ada yang merasa disakiti.[26]

[25] Karim Hilmi Farhat, *Poligami Berkah atau Musibah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2007), hal. 28

[26] Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah*?, (Depok: Pustaka IIMAN, 2007), hal. 177

Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, poligami dibatasi dengan syarat-syarat, dan syarat tersebut terbagi dalam tiga faktor.

1. Faktor Jumlah

Dalam fiqh lima madzhab, Muhammad Jawad Mughniyah berkomentar tentang poligami yang dibahasakan dengan jumlah isteri. Bahwa semua madzhab sepakat tentang seorang laki-laki boleh beristeri empat dalam waktu bersamaan, dan tidak boleh lima berdasarkan keterangan surat an-Nisa' ayat tiga.[27]

2. Faktor Nafkah

Menurut syari'at Islam jika laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi isteri, dia belum boleh kawin, sesuai dengan sabda Rasulullah:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَقَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِاللهِ فَقَالَ عَبْدُاللهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَبَا بًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهُ صلى الله عليه وسلم يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا لصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء [روا ه البخاري]

Artinya: *"Dari Abdu al-Rahman bin Yazid, ia berkata: Aku masuk bersama Alqamah dan Aswad menemui Abdullah, kemudian Abdullah berkata: Kita bersama-sama Rasulullah beberapa pemuda yang tidak mempunyai apa-apa, maka Rasulullah bersabda: Hai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan lebih menjaga kehormatan*[28]

Maksud kata ba'ah dalam hadits di atas, para ulama terkelompokkan dalam dua pendapat:

[27]Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khomsah, penerjemah: Masykur A.B Afif Muhammad, Idrus al-Kaf*, terbitan Dar al-Jawal, (Beirut: PT Lentera Basritama, 2005), cet. V, hal. 332-333

[28] Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Bardizbat ibn al-Mughirat ibn Bardizbat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (cairo: dar al-Sya'ab, 1407 H/1987 M), Juz 7, h. 3, hadits 5060 (selanjutnya disebut al-Bukhari).

Pendapat pertama, makna secara bahasa yaitu jimak (bersetubuh). Dan maksud dari hadits itu adalah siapa saja yang mampu bersetubuh karena ia mampu menanggung bebannya, yaitu beban pernikahan, maka hendaklah ia menikah. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mampu jimak, karena kelemahannya dalam menanggung bebannya, maka hendaklah berpuasa.

Pendapat kedua, makna *ba'ah* itu adalah beban (*al-mu'nah* dan jamaknya *mu'an*) pernikahan. Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim Juz IX/173 ketika menjelaskan makna *ba'ah*, beliau mengutip pendapat Qadhi Iyadh, menurut bahasa yang fasih makna *ba'ah* adalah bentukan dari kata *al-maba'ah* yaitu rumah atau tempat, diantaranya *maba'ah* unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. Kemudian mengapa akad nikah disebut *ba'ah*, karena siapa yang menikahi seorang wanita, maka ia akan menempatkannya di rumah.[29]

Jadi syarat seseorang untuk bisa berpoligami harus mampu baik biologis maupun materi. Mampu secara biologis adalah mampu bersetubuh, membimbing, melindungi, seta memberikan pendidikan agama untuk isterinya. Sementara mampu secara materi adalah mampu menanggung nafkah, baik itu biaya rumah tangga, pengobatan, dan biaya pendidikan sesuai dengan penghasilan yang didapatkan. Namun fiqh tidak mengatur secara detail berapa penghasilan seseorang sehingga diizinkan untuk berpoligami, maka hal ini diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya sesuai dengan kebutuhan seseorang.

[29] Imam Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi,* (Dar Fikr, 1981), Juz IX, hal. 173

3. Berbuat Adil Di antara Isteri-Isteri

Mahmud Syaltut dalam argumennya menerangkan poligami pada intinya adalah keadilan. Bagi seorang Mu'nim yang tidak takut akan pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga diperbolehkan poligami, karena sikap adil selalu dibutuhkan dalam pertengkaran rumah tangga poligami. Sepatutnya untuk menghindari ketakutan keadaan seperti ini seorang Mu'min dianjurkan untuk menikahi seorang perempuan saja.[30]

Dalam ranah ahli-ahli fiqh lain, memang ada kondisi pribadi yang membuat poligami menjadi suatu yang mendesak untuk dilakukan. Diantaranya adalah besarnya dorongan seksualitas yang tidak cukup dengan hanya satu isteri, isteri mandul, isteri menderita sakit yang berkepanjangan yang tidak memungkinkan bersetubuh, atau karena ketidaksenangan yang tidak dapat diubah. Suami bersangkutan enggan untuk menceraikan isterinya. Dia tidak mau pergaulan yang sudah lama dengan isterinya berakhir dengan perceraian. Ini merupakan perasaan terpuji, sekalipun tidak mendatangkan kebahagiaan bagi isterinya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa hal ini tidak boleh disisi Allah SWT dan merupakan faktor yang meniscayakan perceraian jika isteri memintanya.[31]

Muhammad Abduh yang dianggap ulama kontemporer penolak poligami memberikan alasan yang riil tentang keadilan bahwa poligami pada dasarnya boleh. Namun yang menjadi persoalan adalah kemampuan seseorang untuk berlaku adil bagi isteri-isterinya. Zaman sekarang sangat sulit bahkan tidak ada

[30] Abu Usamah Muhyidin Abdul Hamid, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Islam,* hal. 55-56

[31] Abdul Ghani Abud, *Qadiyath Al-Hurriyah wa Qadhaya Ukhra*, buku ketujuh dari rangkaian karya ilmiah dengan tema Al-Islam wa Tahaddiyat Al-Ashri (Islam dan Berbagai Tantangan Zaman), cet. 1, (Daar el-Fikr Al-Arabiy, 1978), hal. 74-76

orang yang dapat berlaku adil bagi isteri-isteri mereka. Banyak orang yang berpoligami meninggalkan isteri pertama dan juga anak-anaknya. Isteri muda lebih mereka cintai di atas segalanya. Akibatnya, perhatian dan curahan kasih sayang mereka lebih terfokus kepada isteri muda.

Sementara itu, karena perhatian kurang dari suami terhadap isteri tua, menyebabkan mereka (para isteri tua) memilih jalan *urban* (pindah rumah) ke daerah lain, guna membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Dalam kebutuhan seksualpun sudah dipastikan tidak bisa adil. Kecenderungan mereka jelas kepada isteri muda, karena sisi pelayanan yang lebih *greget* daripada isteri tua. Hal ini berakibat juga pada kebutuhan materi karena memperoleh *service* yang lebih dari isteri muda, suami selalu akan memberikan sesuatu yang istimewa pula terhadap isteri muda. Kalau seperti ini, jelas isteri tua yang dirugikan dan tidak bisa tampil keadilan yang diinginkan.[32]

Praktek poligami Rasulullah SAW merupakan praktek poligami perspektif Islam yang senantiasa menjadi panutan yang harus ditiru oleh umatnya. Tidak sedikit pula orang Islam yang keliru memahami praktek poligami tersebut. Ada anggapan bahwa Nabi berpoligami dengan tujuan memuaskan nafsu seksualnya seperti kebanyakan yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Padahal dari isteri Rasul hanya 'Aisyah yang masih gadis ketika dinikahi, selainnya adalah para janda tua. Maka dari itu kekeliruan ini harus diluruskan, karena poligami Nabi

[32] Fiqh Realitas, *Respon Ma'ahad Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer, Editor: Dr. Abu Yasid LI.M.*, (Pustaka Pelajar Yogyakarta, cet: 1 September 2005), hal. 348

sering dijadikan dalil pembenaran bagi kebolehan poligami dalam masyarakat muslim.[33]

C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Bukittinggi.

1. **Kasus Perkara Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.Bkt**.

Tentang duduk perkaranya:

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.Bkt. tanggal 25 Februari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Bukittinggi pada tanggal 15 Juli 2006;
2) Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kamang Mudiak, sampai sekarang belum dikaruniai anak;
3) Bahwa selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon ada memiliki harta bersama diantaranya yaitu:

a) Satu buah mobil merk/ type Daihatsu dengan Nomor Polisi BA. LC.

b) Satu buah Motor merk Bajai Pulsar dengan Nomor Polisi BA LE;

4) Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah untuk yang kedua (poligami) dengan seorang perempuan bernama PIHAK KE III binti Lukman, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Menjahit, tempat tinggal di

[33] Hasan Aedy, *Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, hal. 24

Tabek Itiak, Jorong Padang Kunik, Kenagarian Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. PIHAK KE III saat ini berstatus janda;

5) Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan izin berpoligami ini adalah sebagai berikut:

a) Bahwa Termohon tidak dapat melahirkan keturunan.

b) Bahwa antara Pemohon dengan PIHAK KE III berkenalan semenjak bulan September 2012, di mana antara Pemohon dengan PIHAK KE III telah tertanam rasa cinta yakni saling menyukai.

c) Bahwa dalam keseharian, Pemohon sering bersama dengan PIHAK KE III yang akhirnya Pemohon dengan PIHAK KE III saling menyukai dan saling mencintai, maka oleh sebab itu Pemohon takut jika antara Pemohon dengan PIHAK KE III akan melakukan hal-hal yang akan diharamkan oleh Allah. Untuk menghindari hal tersebut maka antara Pemohon dengan PIHAK KE III telah bersepakat untuk menikah;

d) Bahwa disamping tujuan di atas, Pemohon juga bermaksud mencegah dan menghindari fitnah terhadap diri Pemohon dalam hubungan Pemohon dengan PIHAK KE III;

6) Bahwa terhadap keinginan Pemohon menikah yang kedua (berpoligami) itu, Termohon telah menyetujui atau mengizinkannya;

7) Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap kedua isteri Pemohon nantinya yaitu Termohon dan PIHAK KE III;

8) Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon diberikan izin untuk menikah lagi yang kedua kali (poligami);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1) Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 15 Juli 2006;
2) Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sampai sekarang tidak mempunyai keturunan;
3) Bahwa Termohon memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan PIHAK KE III dengan ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun, karena Termohon tidak mungkin lagi untuk memberikan keturunan kepada Pemohon;
4) Bahwa Termohon telah lama kenal dengan PIHAK KE III (calon isteri kedua Pemohon) semenjak Pemohon berkenalan dengan PIHAK KEIII dan telah mengetahui hubungan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
5) Bahwa tidak benar mobil merk/ type Daihatsu dengan Nomor Polisi BA LC, adalah harta bersama dengan Termohon, harta tersebut adalah milik Termohon hasil pencaharian Termohon dengan suami pertamaTermohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan dari calon isteri kedua Pemohon di persidangan sebagai berikut:

1) Bahwa calon isteri kedua Pemohon (PIHAK KE III) janda yang telah cerai di Pengadilan Agama Bukittinggi dan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;

2) Bahwa calon isteri kedua Pemohon mengaku telah mengenal Pemohon sejak satu tahun yang lalu;
3) Bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia hidup berdampingan dengan isteri pertama Pemohon di bawah lindungan dan bimbingan Pemohon;
4) Bahwa calon isteri kedua (PIHAK KE III) mengetahui penghasilan Pemohon lebih kurang Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/38/VII/2006, tanggal 17 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi (P. 1);
2) Asli Surat pernyataan Berlaku ’Adil yang ditanda tangani oleh Pemohon, tanggal 05 Februari 2013 (P. 2);
3) Asli Surat Pernyataan dari Termohon memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi**,** tertanggal 01 Februari 2013 (P.3);
4) Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 421/2/15/KM/III-2013, tanggal 25 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam (P.4);
5) Surat pernyataan Harta Gono Gini Pemohon dengan Termohon yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon diketahui oleh Wali Nagari Kamang Mudiak (P.5);

6) Fotocopy akta Cerai an PIHAK KE III (calon Istri kedua Pemohon) dengan Nomor: 0041/AC/2013/PA.Bkt, tanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi (P.6);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1) **SAKSI I PEMOHON**, umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam,

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon;
b. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
c. Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sampai sekarang tidak ada mempunyai anak;
d. Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikah lagi dengan PIHAK KE III, karena Pemohon ingin mempunyai keturunan dan Pemohon dengan PIHAK KE III telah menjalin hubungan cinta semenjak satu tahun yang lalu;
e. Bahwa saksi tahu PIHAK KE III adalah janda punya anak satu orang yang telah bercerai dengan suaminya;
f. Bahwa saksi mengetahui Termohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan PIHAK KE III;
g. Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Sopir, dengan penghasilan rata - rata Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan bahkan ada yang lebih;

h. Bahwa antara Pemohon dengan Calon isteri kedua (PIHAK KE III) tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2) **SAKSI I PEMOHON,** umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam,

Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dengan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
b. Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sampai sekarang tidak mempunyai keturunan, tetapi Termohon sudah punya anak dengan suami pertamanya dan Termohon tidak mungkin lagi untuk melahirkan;
c. Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon, namanya Mira, dia janda beranak satu, cerai di Pengadilan Agama Bukittinggi;
d. Bahwa saksi tahu Termohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan PIHAK KE III;
e. Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Sopir Angkot dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan;
f. Bahwa menurut saksi Pemohon mampu membiayai dua orang isteri;

2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim

Tentang hukumnya:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon memohon ke Pengadilan Agama Bukittinggi agar dapat diberi izin untuk menikah yang kedua kalinya (poligami) dengan PIHAK KE III, dengan alasan:

1) Dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai keturunan;
2) Bahwa Termohon tidak dapat memberikan keturunan;
3) Pemohon dengan PIHAK KE III telah terjalin hubungan cinta, sejak bulan September 2012 yang lalu;
4) Pemohon takut akan terjadi fitnah terhadap diri Pemohon dengan PIHAK KE III**;**
5) Termohon mengizinkan Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut, karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;
6) Pemohon mampu membiayai isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan ; Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon;
7) Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Satu buah Motor merk Bajai Pulsar dengan Nomor Polisi BA LE adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI)** untuk menikah kedua kali (poligami) dengan **PIHAK KE III ;**
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Majlis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, yang menjadi pertimbangan dan alasan majelis hakim sehingga mengabulkan permohonan izin poligami dari pemohon adalah sebagai berikut:

1) Isteri mandul dan dari umurnya tidak dimungkinkan lagi untuk bisa menghasilkan keturunan, padahal suaminya sangat mendambakan keturunan.
2) Pemohon bekerja sebagai sopir angkot dengan penghasilan Rp 2.000.000,- setiap bulan dan menurut hakim, itu cukup untuk membiayai dua orang isteri dan anaknya.
3) Dikhawatirkan tidak ada yang akan menikahi Termohon, karena sudah berumur 45 tahun.
4) Calon isteri kedua Pemohon bersedia hidup berdampingan dengan isteri pertama Pemohon di bawah lindungan dan bimbingan Pemohon.
5) Isteri pertama Pemohon telah redha dipoligami dan telah mengizinkan suaminya untuk beristeri lagi.
6) Kesehariannya Pemohon sering bersama dengan pihak ke III, apabila tidak diizinkan berpoligami dikhawatirkan Pemohon akan melakukan perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah.

7) Mengabulkan permohonan pemohon dapat menghindari mudharat yang besar dan mendatangkan kemaslahatan.
8) Dengan dikabulkannya permohonan pemohon tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.[34]

3. Analisis Penulis

Berdasarkan putusan Hakim di atas, permohonan izin poligami mutlak dikabulkan setelah melakukan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang sangat panjang. Karena semua prosedur yang harus dijalani oleh pemohon sudah terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari hasil putusan Majelis Hakim dalam putusannya sebagai berikut:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
2) Menetapkan Satu buah Motor merk Bajai Pulsar dengan Nomor Polis BA LE adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
3) Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI)** untuk menikah kedua kali (poligami) dengan **PIHAK KE III ;**
4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menurut analis penulis tentang putusan hakim di atas, permohonan izin poligami oleh pemohon tidak layak untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena pemohon dalam perkara ini memiliki kemampuan biologis namun tidak mampu dalam ekonomi/ keuangan, padahal undang-undang telah memberikan persyaratan komulatif yang harus dipenuhi oleh suami, dan salah satu syaratnya adalah

[34] Amrizal, *wawancara*…, Rabu 3 Agustus 2016

mampu menjamin kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya. Mampu yang dimaksud di sini adalah mampu dari segi materi dan non materi. Penghasilan suami sebagai sopir angkot menurut penulis tidak dapat memenuhi kebutuhan kedua isteri dan anak-anaknya. Penghasilan suami tidak mencapai standar Upah Minimal Regional (UMR). UMR untuk tahun 2013 bagi laki-laki yang mempunyai isteri satu orang adalah Rp. 1.350.000,-, kalau untuk dua orang isteri tentu harusnya laki-laki bisa berpenghasilan Rp. 2.700.000,- perbulan.

Kemudian pertimbangan hakim selanjutnya dalam mengabulkan perkara poligami adalah isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Namun berdasarkan keterangan saksi, termohon pernah melahirkan keturunan dengan suaminya yang pertama, berarti isteri tidak mengalami kemandulan, padahal di dalam undang-undang dijelaskan bahwa salah satu alasan boleh berpoligami adalah isteri mandul. Menurut penulis seharusnya pemohon membawa alat bukti berupa surat keterangan dari dokter bahwa isterinya memang benar-benar mandul dan dipastikan dia tidak akan bisa lagi melahirkan keturunan untuk suaminya. Setelah surat keterangan itu diserahkan barulah hakim memutuskan perkara poligami ini.

Namun setelah penulis melakukan wawancara dengan majelis hakim, penulis mendapatkan kejelasan bahwa banyak kemaslahatan yang ditimbulkan dengan dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut. Kalau dilihat dari segi ekonomi, memang suami kurang mampu memenuhi syarat komulatif yang ada dalam undang-undang, tetapi isteri dan calon isteri redha dengan nafkah yang akan diberi oleh suaminya. Seandainya isteri telah redha maka suami dibolehkan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya itu, bahkan menurut bapak

hakim isteri juga dibolehkan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4:

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

Artinya: *Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya*.

Dengan adanya ayat ini bukan berarti menghilangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah, sebab nafkah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami. Tetapi seandainya isteri berkata kepada suaminya agar dia saja yang mencari nafkah dan suaminya disuruh mengatur rumah tangga, menurut hakim boleh, asalkan ada kesepakatan dan keredhaan dari kedua belah pihak.

Kemudian tentang isteri yang tidak dapat melahirkan setelah enam tahun menjalani hubungan suami isteri, hakim berpendapat bahwa dari usia termohon yang sudah lanjut, termohon tidak dimungkinkankan lagi untuk bisa menghasilkan keturunan, dan termohon tidak membantah bahwa dia dikatakan mandul oleh suaminya, bahkan dia juga ikut membenarkannya serta memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami.

Seandainya hakim tidak mengabulkan permohonan izin poligami dari pemohon, maka akan menimbulkan kemudharatan, karena keinginan pemohon dan calon isteri pemohon untuk melangsungkan pernikahan sudah begitu kuat, ditambah lagi pemohon sangat mendambakan keturunan, jika membiarkan hal tersebut berlarut-larut dikhawatirkan pemohon dan calon isteri pemohon akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama. Mereka bisa terjerumus ke dalam

dosa dan melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Padahal menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan.

Jadi dampak positif dari pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan izin poligami dari pemohon adalah: tidak terjadi perzinahan antara suami dan calon isteri, suami bisa mendapatkan keturunan yang dia inginkan selama ini. Sementara dampak positif apabila tidak dikabulkan permohonan dari suami adalah: suami tidak akan ditambahi beban untuk memberi nafkah kepada dua orang isterinya.

Sedangkan dampak negatif dari pertimbangan hakim apabila permohonan izin poligami dikabulkan adalah: suami akan kesulitan dalam memenuhi nafkah untuk dua orang isteri dan anak-anaknya. Sementara dampak negatif jika permohonan suami tidak dikabulkan oleh Hakim adalah: akan terjadi perzinahan karena suami dan calon isteri sering bersama dan mereka juga saling mencintai.

Berdasarkan dampak yang akan ditimbulkan dari berbagai pertimbangan-pertimbangan, maka hakim berijtihad dengan menggunakan metode *maslahah mursalah* yaitu hakim mengambil keputusan yang dianggap menimbulkan maslahat namun tidak ada ketegasan hukum yang khusus untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Dengan dikabulkannya permohonan izin poligami dalam perkara ini akan menimbulkan maslahah bagi para pihak.

Kemudian untuk mencegah kemudharatan yang akan ditimbulkan, hakim juga berijtihad dengan menggunakan metode *sadd adz-dzari'ah* yang mana hakim menutup jalan yang membawa suami dan calon isterinya kepada perbuatan yang

diharamkan oleh Allah. Jadi hakim boleh memutuskan perkara dengan Ijtihadnya, jika dinilai ada kemashlahatan yang timbul bagi masing-masing pihak dan tidak menimbulkan kemudharatan, serta tidak ada pihak yang dirugikan dari hasil Ijtihad hakim tersebut.

Dari penjelasan hakim ini penulis memahami, bahwa ternyata Ijtihad hakim boleh menjadi dasar dalam memutuskan perkara yang tidak ada kekhususannya di dalam hukum Islam dan fiqh. Walaupun mengabulkan dan tidak mengabulkan sama-sama memberi kemudharatan tetapi dampak negatif dari tidak dikabulkan lebih besar daripada dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut.

Maka dalam perkara ini, mengabulkan permohonan pemohon adalah pilihan yang tepat walaupun pemohon dinilai kurang mampu dalam memenuhi nafkah untuk dua orang isteri dan anak-anaknya. Karena dengan dikabulkannya permohonan izin poligami kepada pemohon, terdapat kemaslahatan bagi para pihak, baik itu suami, isteri, dan calon isteri.